
FERTILISASI IN VITRO DALAM TINJAUAN MAGISTERIUM GEREJA KATOLIK

Claudius Mario Aldi Lodan Wahang¹, Kornelia Valentina Nona²
aconkwahang333@gmail.com¹, nonavalentin6@gmail.com²

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

Abstrak

Tulisan ini mengkaji fenomena Fertilisasi In Vitro (bayi tabung) dalam perspektif ajaran Gereja Katolik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi reproduksi modern yang menawarkan solusi bagi pasangan suami-istri yang mengalami infertilitas, namun sekaligus menimbulkan persoalan etis dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Gereja Katolik menilai praktik tersebut dalam terang ajaran resminya. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan teologis-moral. Analisis dilakukan terhadap Dokumen-dokumen Magisterium Gereja serta literatur yang relevan dengan tema reproduksi buatan dan martabat manusia. Pendekatan ini memungkinkan penulis menelaah persoalan bayi tabung secara komprehensif, tidak hanya dari aspek medis, tetapi juga dari sudut pandang moral dan teologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Fertilisasi In Vitro dipandang sebagai solusi medis bagi infertilitas, Gereja Katolik menilai praktik ini tidak dapat dibenarkan secara moral. Hal ini karena bayi tabung memisahkan prokreasi dari tindakan kasih suami-istri dalam perkawinan yang sah serta berpotensi merendahkan martabat embrio manusia, yang dipandang sebagai pribadi sejak awal kehidupan. Praktik seperti seleksi, pembekuan, dan pemusnahan embrio dinilai bertentangan dengan nilai kehidupan. Dengan demikian, Gereja menegaskan bahwa prokreasi harus tetap berada dalam kesatuan antara dimensi cinta (unitif) dan keterbukaan terhadap kehidupan (prokreatif). Penolakan terhadap Fertilisasi In Vitro bukanlah penolakan terhadap kemajuan teknologi, melainkan upaya menjaga martabat manusia dan kesakralan prokreasi agar tetap selaras dengan ajaran moral Gereja Katolik.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Ajaran Gereja Katolik, Etika, Martabat Manusia.

Abstract

This study examines the phenomenon of in vitro fertilization (IVF) from the perspective of the teachings of the Catholic Church. The background of this research arises from the development of modern reproductive technology, which offers solutions for married couples experiencing infertility, but at the same time raises significant ethical and moral concerns. This study aims to understand how the Catholic Church evaluates this practice in light of its official teachings. The method used is qualitative-descriptive with a theological-moral approach. The analysis is based on documents of the Church's magisterium as well as relevant literature concerning artificial reproduction and human dignity. This approach enables the author to examine the issue of IVF comprehensively, not only from a medical standpoint but also from moral and theological perspectives. The results of the study show that although IVF is considered a medical solution to infertility, the Catholic Church judges this practice to be morally unacceptable. This is because IVF separates procreation from the act of conjugal love within a valid marriage and has the potential to undermine the dignity of the human embryo, which is regarded as a person from the very beginning of life. Practices such as embryo selection, freezing, and destruction are therefore seen as contrary to the value of human life. Thus, the Church affirms that procreation must remain within the unity of the unitive (love) and procreative dimensions of marriage. The rejection of IVF is not a rejection of technological progress, but rather an effort to safeguard human dignity and the sacredness of procreation in accordance with the moral teachings of the Catholic Church.

Keywords: In Vitro Fertilization, Catholic Church Teaching, Ethics, Human Dignity.

PENDAHULUAN

Prokreasi kehidupan manusia merupakan suatu bentuk penerusan kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai hak untuk dapat meneruskan keturunannya di dunia ini demi mempertahankan eksistensinya. Dalil Kitab Suci gereja Katolik telah menunjukkan soal pentingnya kelangsungan keturunan manusia di muka bumi ini, tampak dalam proposisi imperatif “beranak cuculah dan bertambah banyak”. (Kej.1:28). Perintah ini dilihat sebagai ikhtiar dari Allah kepada manusia untuk meneruskan keturunannya di muka bumi ini. Bahwa, eksistensi setiap manusia di dunia terbatas dalam ruang dan waktu sehingga manusia perlu memberikan jejak keturunan di setiap generasi kehidupannya. Agama telah membenarkan keberadaan dari perkawinan manusia.

Secara alamiah, manusia meneruskan keturunannya lewat sebuah jalur yang diakui secara umum suatu benar yakni perkawinan Gereja Katolik. Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah tanda Persekutuan manusia dengan Allah. Persekutuan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya, suatu unsur fundamental dalam Pewahyuan dan pengalaman iman bangsa Israel, mendapat ungkapannya yang penuh makna dalam perjanjian pernikahan yang diadakan antara pria dan Wanita.¹ Perkawinan sendiri dan cinta kasih suami istri tertuju pada lahirnya keturunan serta pendidikannya, dan sebagai puncaknya bagaikan dimahkotai olehnya" (GS 48, 1). Masyarakat mengakui bahwa secara umum suatu perkawinan harus diawali dengan pernikahan yang sah, agar kedua pasangan itu mendapat legitimasi dari masyarakat maupun lembaga berwajib yang mengatasi hal itu. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kehidupan perkawinan manusia di hadapkan pada sebuah kenyataan yang merongrong kehidupan biologis manusia.

Dalam kajian ini, kelompok mengangkat fenomena bayi tabung di tengah kehidupan manusia. Kelompok mencoba membuat telaah analisis terkait fenomena ini dengan merujuk pada ajaran gereja Katolik sebagai pisau analisis terkait hal ini. Apakah fenomena bayi tabung adalah suatu hal yang wajar ataukah suatu problem yang muncul di Era ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Mengenai Fertilisasi In Vitro

Bayi tabung dikenal sebagai *Fertilisasi In Vitro dalam Tinjauan Magisterium Gereja Katolik (IVF)*. *In Vitro Fertilization* merupakan suatu proses pembuahan ovum (oocytes, sel telur) oleh sperma (spermatozoon, sel mani) di luar tubuh wanita, tepatnya di sebuah tabung gelas laboratorium, sehingga bayi yang dihasilkan disebut sebagai bayi tabung (*test-tube babies*). Istilah medis yang resmi terkait prosedur bayi tabung adalah *Assisted Reproductive Technology (ART)* atau *Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB)*. Teknik bayi tabung sering juga disebut *Medically Assisted Conception*.

Dalam proses bayi tabung, pembuahan sel sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh wanita, kemudian membentuk embrio dan embrio itu ditransferkan ke rahim seorang wanita agar dapat tumbuh menjadi seorang bayi. Bayi tabung atau *In Vitro Fertilization (IVF)*. adalah metode yang dibuat untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan pembuahan dengan cara mengambil sel telur wanita, kemudian dipertemukan dengan sperma pada sebuah cawan. Metode ini bersifat homolog yang mempunyai sifat dan struktur yang sama ketika masing-masing gamet berasal dari pasangan suami-istri.² Selain itu, metode pembuahan dapat terjadi secara heterolog ketika gamet tidak berasal dari salah satu pasangan tersebut, misalnya dibuat dengan cara didonor; sel telur dan sel sperma dari luar kedua pasangan itu.

¹ Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, “*Familiaris Consortio*”, penterj. R. Hardawiryana, SJ (Jakarta:KWI, 2011), hlm. 23.

² Bayu Pratama Putera, Hanan Khasyrawi Abrar, “*In Vitro Fertilisatio: Tujuan Medis, Biotik, Humaniora, dan Profesionalisme*”. Vol. 22. No. 2 (2022), hlm. 384.

Salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian besar dalam dunia medis adalah masalah kemandulan atau infertilitas. *World Health Organization* melaporkan bahwa sekitar 50–80 juta pasangan di dunia, atau sekitar satu dari tujuh pasangan, mengalami gangguan kesuburan. Selain itu, setiap tahunnya diperkirakan terdapat sekitar dua juta pasangan baru yang menghadapi permasalahan serupa (Puspitaningrum dkk., 2022). Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan tenaga medis yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi, sehingga mendorong upaya pencarian solusi yang efektif. Dalam perspektif kedokteran, apabila pasangan suami istri telah melakukan hubungan seksual secara teratur, yakni 2–3 kali dalam seminggu selama satu tahun tanpa memperoleh keturunan, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur *Fertilisasi In Vitro* (Akhmad, 1988).³

Fenomena bayi tabung atau *In Virto Fertilization* (IVF) mengharuskan manusia harus menerima kenyataan bahwa adanya teknologi membuat manusia dapat menciptakan seorang bayi manusia di luar tubuh manusia. Fenomena bayi tabung telah membuat distansi soal bagaimana manusia dapat meneruskan keturunannya di luar tubuh seorang wanita. Tentu hal itu melawan kodrat seorang manusia (wanita) bahwa ia kan menjadi seorang ibu yang menyiapkan rahimnya sebagai sumber kehidupan manusia.

Proses pembuahan bayi tabung juga dapat terjadi dengan memakai rahim perempuan dengan sel telurnya yang sama, maupun dari rahim yang berbeda dengan sel telurnya sendiri atau disebut dengan “*surrogate mother*” (ibu pengganti yang menyewakan rahimnya untuk mengandung bayi dari pasangan dengan perjanjian tertentu). Hasil pembuahan tersebut dimasukkan ke dalam rahim ibu. Tidak bisa dipungkiri bahwa program bayi tabung menjadi keinginan banyak manusia di bidang reproduksi dewasa ini. Tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa bayi tabung merupakan cara terakhir dalam penanganan kemandulan atau fertilitas pada manusia, setelah cara-cara lain tidak berhasil. Namun, yang perlu digaris bawahi bahwa program bayi tabung tidak dapat diterapkan pada setiap permasalahan infertilitas, karena secara umum program bayi tabung ini dapat diterapkan untuk permasalahan infertilitas yang menyangkut tidak memungkinkan ovum dan sperma bertemu karena suatu hal tertentu.

1. Tujuan Bayi Tabung

Proses bayi tabung dilihat sebagai solusi untuk menangani pasangan suami istri yang sukar memperoleh keturunan. Proses bayi tabung menjadi solusi untuk pasangan suami-istri yang sukar memperoleh keturunan.⁴ Namun, tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa proses bayi tabung digunakan untuk menangani kemandulan yang terjadi pada seseorang.⁵

Bayi tabung dibuat karena adanya gangguan pada saluran keluar epididimistis (spermatozoa) yang terdapat pada testis laki-laki yang berfungsi membawa sperma. Gangguan itu mengakibatkan kelumpuhan organ reproduksi laki-laki sehingga tidak dapat bekerja secara optimal atau tidak berfungsi lagi. Selain itu, adanya keterbatasan spermatozoa laki-laki dalam membuahi sel telur dapat membuat sel sperma tidak berfungsi dapat membuat orang tidak dapat mempunyai anak.

Alasan lain dibuatnya bayi tabung karena, adanya gangguan dalam diri seorang wanita yang menghambat saluran tuba. Selain itu adanya *antibody* abnormal pada wanita dapat membuat spermatozoa laki-laki tidak dapat bertahan lama, sehingga pembuahan tidak berjalan dengan baik. Hal-hal demikian menjadi tujuan dibuatnya program bayi tabung demi memperoleh buah hati.

³ Anita Anastasya Br Sembiring, “Fertilisasi in Vitro Dari Perspektif Hukum, Biologi, dan Moral Katolik, *Jurnal: Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya*, 7:1 (Yogyakarta, Februari 2024), hlm. 60.

⁴ *Ibid.*, hlm. 60.

⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

2. Catatan Sejarah Mengenai Bayi Tabung

Proses teknologi bayi tabung pertama kali berhasil dilakukan oleh Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards atas pasangan suami-istri John Brown dan Leslie. Sperma dan Ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami-istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istrinya, sehingga pada tanggal 25 Juli 1978 lahirlah bayi tabung yang pertama yang bernama Louise Brown di Oldham Inggris dengan berat badan 2.700 gram.⁶ Sebuah penemuan yang baru yang memantik timbulnya perbincangan di kalangan kaum intelektual dengan pelbagai pandangan seturut bidangnya masing-masing.

Di bidang kedokteran, bayi tabung disambut dengan sangat baik melihat adanya kemajuan inovasi manusia yang melahirkan suatu keberhasilan dari konsepsi sel sperma dan sel ovum manusia yang dipertemukan di satu gelas. Sebelum keberhasilan bayi tabung yang dilakukan pada tahun 1978, ada percobaan-percobaan bayi tabung yang sudah dimulai dalam tahun 1959 oleh Daniele Petrucci, seorang ilmuwan Italia. Dia melakukan fertilisasi ovum (ova) dalam suatu laboratorium. Percobaan sejenis juga dilakukan oleh Dr. R.E.G. Edwards dan Ruth E. Pumler di Universitas Leeds di Inggris melaporkan lahirnya tiga bayi dari kehamilan yang diinisiasikan dengan bayi tabung atau *Fertilisasi In Vitro*. Setelah keberhasilan Dr. P.C. Steptoe dan Dr. R.G. Edwards dalam mengembangkan program bayi tabung, maka kini rekayasa bayi tabung dikatakan sukses, meski angka kesuksesannya setelah embrio dipindahkan hanyalah 13%.⁷

Setelah keberhasilan itu, maka berturut-turut telah lahir bayi tabung kedua yang bernama Candie Reid di Australia pada tahun 1980. Australia merupakan negara yang kedua yang berhasil dalam program bayi tabung. Negara ini sudah memiliki undang-undang tentang bayi tabung (*Fertilisasi In Vitro*), yakni negara bagian Fictoria dan Queensland. Undang-undang tentang bayi tabung ini tidak terlepas dari adanya kebebasan individu dan berlakunya undang-undang kebebasan ini meliputi kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul. Jenis bayi tabung yang diterapkan di Australia adalah jenis bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovum donor.⁸

Amerika merupakan negara ketiga yang berhasil dalam program bayi tabung yang menggunakan sperma donor, *surrogate mother*. Hal ini disebabkan karena Amerika merupakan negara adikuasa yang mengutamakan kebebasan warga negaranya dalam setiap bidang. Sehingga program bayi tabung dapat dibuat di Negara tersebut. Keberhasilan-keberhasilan ini tentu harus diimbangi dengan persediaan alat-alat yang canggih agar segala prosesnya dapat berjalan dengan baik.

Indonesia sebagai negara yang berkembang, juga menunjukkan perkembangannya yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dibuktikan dari keberhasilan kelahiran bayi tabung yang pertama di Indonesia yang bernama Nugroho Karyato, pada tanggal 02 Mei 1988.⁹ kemudian berturut-turut pada tanggal 06 November 1988 yang bernama Stefanus, tanggal 22 Januari 1989 yang ketiga kalinya dan yang keempat lahir bayi tabung kembar tiga pada tanggal 27 Maret 1989 oleh Ibu Tien Suharto diberi nama Melati, Suci, dan Lestari. Semua bayi tabung tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, dan rumah sakit itulah yang pertama kali mengembangkan program bayi tabung di Indonesia (Sedyaningsih, 1989).

Secara keseluruhan rata-rata keberhasilan prosedur bayi tabung adalah 48,7%. Data ini diambil dari praktik yang dilakukan di Siloam hospital Surabaya pada 2010 lalu. Di Indonesia bayi tabung diatur dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Di dalamnya dinyatakan dengan tegas, hanya pasangan suami-istri yang bisa melakukan prosedur ini. Proses pembuahan juga

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, Hlm. 383.

hanya bisa dilakukan di dalam Rahim istri dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan.

Pandangan Gereja Katolik Terkait bayi Tabung

Kehadiran bayi tabung tentu memunculkan polemik dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menerima begitu saja keberadaan program bayi tabung. Sikap kritis Gereja akan bayi tabung itu dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan, penghargaan atas nilai dan martabat seorang manusia yang terhitung saat ia berada pada fase embrio. Immanuel Kant, filsuf Jerman, menegaskan bahwa martabat manusia bukanlah sesuatu yang bersifat eksternal ataupun tambahan dalam hidup manusia tapi adalah nilai terdalam yang absolut bagi manusia, sebab manusia dipandang sebagai seorang pribadi dan mesti ditinggikan melebihi segala hal lainnya. Sangat ditekankan penghormatan kepada manusia sebagai seorang pribadi yang adalah subjek moral dan akal budi praktis.¹⁰

Gereja memandang embrio sebagai makhluk insani. Harkat dan martabatnya atas hidup harus dihargai. Pernyataan teologis Rasul Paulus terkait tubuh adalah bait suci Allah (1 Kor 6:19) menjadi bahan refleksi bagi gereja untuk menyikapi fenomena bayi tabung yang masih ada di tengah kehidupan umat manusia. Tubuh yang adalah tempat nun suci, keramat, mesti menjadi rumah ternyaman untuk Yang Mahasuci, bukan menjadi laboratorium percobaan manusia yang bertindak superior atas seluruh kehidupan di dunia ini.

Dengan kata lain bahwa, embrio manusia mempunyai tempat yang nyaman dan mestinya ada di dalam tubuh manusia. Bukan berada di luar tubuh manusia sehingga tubuh manusia diperlakukan sebagai objek percobaan dari keingintahuan manusia. Penghargaan pada embrio telah dipertegas oleh ajaran gereja *Donum Dei* yang menaruh perhatian dan penghargaan yang tinggi pada embrio. Gereja menghormati embrio manusia yang berada dalam tubuh manusia. Gereja menaruh penghargaan juga pada seksualitas manusia. Bahwa tindakan manusia yang benar mesti mengarah pada pro-kreasi yang sah dan diakui oleh gereja. Sehingga dalam hal ini program bayi tabung tidak menunjukkan soal esensi terdalam dari seksualitas manusia yang menjadi suatu hal yang suci bukan sebagai hal yang berdosa. (DV.18)

3. Ensiklik *Evangelium Vitae*

Sikap Gereja terhadap perkembangan bayi tabung ini bisa dilihat secara nyata dari pernyataan Paus Yohanes Paulus II dalam *Evangelium Vitae*, yakni: bermacam teknik reproduksi buatan (seperti bayi tabung) yang kelihatannya seolah mendukung kehidupan, dan yang sering dilakukan untuk maksud demikian, sesungguhnya membuka pintu ancaman terhadap kehidupan. Terpisah dari kenyataan bahwa, hal tersebut tidak dapat diterima secara moral karena hal itu memisahkan pro-creation dari konteks hubungan intim suami istri. Selain itu, teknik-teknik yang dalam proses itu mempunyai tingkat kegagalan yang cukup tinggi, tidak hanya dalam pembuahan (fertilisasi) tetapi juga dari segi perkembangan embrio, yang mempunyai tingkat resiko kematian yang tinggi pula. Umumnya terjadi pada jangka waktu yang pendek. Lagi pula, jumlah embrio yang dihasilkan sering lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk implantasi ke dalam rahim wanita itu dan *sapre-embryo* (embrio cadangan) ini lalu dihancurkan atau digunakan untuk penelitian yang lain dengan dalil demi ilmu pengetahuan yang pada dasarnya merendahkan kehidupan manusia pada tingkat “materi biologis” semata yang dapat dibuang begitu saja.” Dalam hal ini gagasan jelas terlihat sikap gereja menolak teknologi bayi tabung yang menimbulkan banyak persoalan lanjutan (Maget, 2015).

Tesis dasarnya bahwa bayi tabung adalah suatu bentuk inovasi dari manusia yang semata-mata bertujuan untuk proses pengembangan ilmu pengetahuan manusia. Sebab dalam proses itu, nilai moral sebetulnya tenggelam dalam tendensi manusia untuk mencoba menyamakan dirinya sebagai “*Creator*” dari seluruh kehidupan manusia. Ada suatu tendensi

¹⁰ Kusmayanto, *Bioetika*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.

antroposentrisme yang melatar belakangi semua hal di balik penemuan bayi tabung di tengah modernism teknologi.

4. Ensiklik *Humanae Vitae*

Lewat Ensiklik *Humanae Vitae*, gereja dengan lantang menolak ilmu dan teknologi fertilisasi in vitro atau bayi tabung, hal itu disebabkan karena:

Pertama, tindakan fertilisasi in vitro ini melawan prinsip “hormat terhadap kehidupan sejak dini”. Paus Paulus VI menuliskan secara jelas di dokumen tentang kehidupan manusia “*Humanae Vitae*” tentang sikap menjunjung tinggi prinsip “hormat terhadap kehidupan sejak dini” Manusia harus dilindungi sejak awal hidupnya, karena dia sudah mendapat hak yang sah dan sama sebagaimana manusia pada umumnya. Ensiklik *Humanae Vitae* menegaskan bahwa, tindakan intim suami istri harus terjalin secara normal untuk meneruskan kehidupan adalah suatu tindakan yang luhur dan mulia.¹¹ Dari ensiklik itu, gereja sangat menghormati prokreasi manusia yang telah dikukuhkan secara resmi sebagai sebuah hubungan yang luhur dan mulia demi mempertahankan keturunan.

Oleh karena itu, embrio harus dilindungi serta diperlakukan sebagai pribadi yang baru sejak mulainya tahap-tahap pembuahan. Sejak sel telur dibuahi sel sperma, hasil dari pembuahan tersebut sudah menjadi manusia atau pribadi baru. Yang menjadikan *Fertilisasi In Vitro* masuk ke dalam tindakan moral dan dapat dinilai secara moral karena proses *Fertilisasi In Vitro* yang sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Gereja. Laki-laki dalam setiap melakukan orgasme, bisa menghasilkan berjuta-juta sel sperma yang siap membuahi sel telur yang sudah matang. Maka tidak mengherankan bahwa dalam pembuahan buatan atau fertilisasi in vitro embrio yang dihasilkan kadang mencapai 5 atau 10 embrio, dengan alasan demi kesehatan si ibu yang akan mengandung sehingga tidak semua embrio dapat dimasukkan ke dalam rahim perempuan.

Jumlah embrio yang diperbolehkan masuk paling banyak hanya 2, lalu kalau ada 10 embrio yang dibuahi, 8 embrio yang dibuahi di kemanakan? Mau tidak mau embrio ini dibekukan atau bahkan harus dihancurkan. Gereja sangat keberatan terhadap tindakan ini. Gereja menganggap bahwa penghancuran dan pembekuan yang terjadi terhadap embrio adalah suatu tindakan aborsi yang tidak disengaja. Dengan tindakan ini, manusia sudah menjadi penentu hidup dan mati manusia. Padahal manusia sama sekali tidak memiliki hak atas hidup manusia lain. Oleh karena akibat yang disebabkan oleh fertilisasi in vitro maka gereja tidak membenarkan tindakan tersebut karena tidak menghormati kehidupan manusia sejak awal. (Bdk, *Donum Vitae* No. 5)

Kedua, *Fertilisasi In Vitro* melawan prinsip perkawinan: “Sanggama dan prokreasi”. Dalam Gereja Katolik, prinsip perkawinan yang tidak dapat disahkan adalah sanggama dan prokreasi. Suami istri yang ingin mendapatkan anak tidak boleh melupakan prinsip sanggama dan prokreasi. Prinsip dalam perkawinan Katolik menegaskan bahwa dimensi kesatuan (unitif) dan prokreasi tidak dapat dipisahkan. karena itu, tujuan untuk memperoleh keturunan hanya dapat diwujudkan melalui tindakan perkawinan yang mengandung kesatuan kasih dan cinta antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah. Artinya persetubuhan bukan hanya sebagai pemuas nafsu melainkan persetubuhan diharuskan untuk terbuka terhadap kelahiran anak. Di sini hendak dikatakan bahwa anak harus dihasilkan oleh karena cinta kasih suami-istri bukan dari teknologi.³² Ketiga, kemandulan suami-istri sebagai tujuan fertilisasi in vitro bertentangan dengan tujuan perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik yang tertulis di Kitab Hukum Kanonik: Ada tiga tujuan perkawinan yakni kesejahteraan suami-istri, prokreasi dan pendidikan anak (Kanon 1055).

¹¹ Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, “HUMANAE VITAE Seri Dokumen Gerejawi No. 129 Ensiklik Paus Paulus VI, penterj. Thomas Eddy Susanto (Roma, 25 Juli 1968), hlm. 17.

Dalam Magisterium gereja Katolik terkait moral perkawinan, ditegaskan bahwa terdapat dua dimensi hakiki yang tidak dapat dipisahkan, yakni dimensi kesatuan (unitif) dan dimensi pro kreasi. kedua dimensi ini merupakan satu kesatuan integral yang melekat pada makna terdalam dari tindakan perkawinan itu sendiri. Hal itu adalah upaya untuk memperoleh keturunan tidak dapat dilepaskan dari tindakan perkawinan yang sah, yang di dalamnya terwujud kesatuan kasih, cinta, dan penyerahan diri secara total antara suami dan istri. tindakan tersebut tidak hanya memiliki makna biologis, tetapi juga mengandung nilai personal dan relasional yang mencerminkan martabat manusia sebagai pribadi. dengan demikian, prokreasi yang autentik harus berlangsung dalam kerangka hubungan suami-istri yang sah, di mana dimensi kesatuan kasih (unitif) dan keterbukaan terhadap kehidupan (prokreatif) hadir secara bersamaan dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan hal tersebut, melalui Magisteriumnya, Gereja mengimbau semua pihak yang terkait, khususnya tenaga medis, pasangan suami-istri, serta orang tua, untuk senantiasa menghormati hukum Allah yang tertanam dalam kodrat manusia. seruan ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan kehidupan dan prokreasi harus selaras dengan tatanan moral yang telah digariskan dalam kodrat manusia sebagai ciptaan Allah.

Pertama, Bagi pasangan suami-istri yang tidak mempunyai anak, hendaknya jangan merasa putus-asa. Tidak mempunyai keturunan bukan berarti gagal dalam perkawinan dan hidup berkeluarga, sebab perkawinan dan hidup berkeluarga masih mempunyai bermacam-macam nilai dan tujuan yang lebih banyak lagi selain untuk menurunkan anak (Bdk. *Guadium et Spes* No. 48).

Kedua, para tenaga kesehatan yang berkecimpung dalam bidang kesehatan reproduksi dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi dan menghormati norma-norma moral yang berkaitan dengan prokreasi manusia. Tuntutan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap standar profesional dan keilmuan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab etis yang lebih mendalam terhadap martabat manusia sebagai pribadi.

Menurut Katekismus Gereja Katolik, manusia memiliki martabat yang khas dan istimewa sebagai pribadi. martabat ini menegaskan bahwa manusia tidak dapat dipandang sekadar sebagai “sesuatu”, melainkan sebagai “seseorang” yang memiliki nilai intrinsik.¹² Oleh karena itu, manusia memiliki kedudukan yang lebih luhur dibandingkan dengan ciptaan lainnya, yang keberadaannya hanya dipahami sebagai “sesuatu” tanpa dimensi personal. Martabat manusia merupakan fondasi etika universal yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang melekat dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan.¹³

Setiap tenaga kesehatan dipanggil untuk menyadari bahwa praktik medis dalam bidang reproduksi tidak berada dalam ruang yang netral secara moral. Setiap konsensus klinis yang diambil memiliki implikasi etis terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, sikap *respect for person* sebagai bagian dari etika biomedis tetap selaras dengan prinsip-prinsip yang menjunjung kehidupan, serta integritas tubuh manusia.¹⁴ Dalam hal ini, profesionalitas tenaga medis tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan tanggung jawab moral.

Penghormatan terhadap norma moral juga mengandaikan adanya sikap kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai kemungkinan intervensi teknologi reproduksi modern yang kian masif terjadi di dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya, komitmen terhadap norma-norma moral dalam praktik kesehatan reproduksi menjadi bagian integral dari

¹² Antonius P Siphutar, dkk. “Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik”, *Jurnal Magistra*: 2:4. (Nias, desember 2024), hlm. 158.

¹³ Yanto Sandy Tjang dan Mayong Andreas Acin. “Euthanasia dan Martabat Manusia: Kajian Hukum, Medis, Etis, dan Moral Katolik” *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 6:2. (Malang: Oktober 2026), hlm, 137.

¹⁴ Dani Prastiwi, dkk. Pengantar Biomedik (Panduan Komprehensif) (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia), hlm. 22.

panggilan profesional tenaga medis itu sendiri. Melalui sikap ini, mereka tidak hanya berkontribusi pada penyembuhan dan kesejahteraan pasien, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar ada dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.

Ketiga, seluruh pihak hendaknya memahami bahwa penolakan gereja terhadap praktik prokreasi artifisial tidak semata-mata didasarkan pada ketidaksesuaian cara atau prosedur medis dengan ajaran gereja yang menjunjung tinggi makna relasi suami-istri, melainkan lebih mendasar lagi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Katolik yang bersifat fundamental. Dalam pandangan gereja, prokreasi tidak dapat direduksi menjadi sekadar proses teknis atau biologis, tetapi harus dipahami sebagai suatu tindakan yang luhur dan bermartabat, yang secara intrinsik berkaitan dengan hakikat manusia sebagai pribadi.

Lebih jauh, ajaran moral Katolik menegaskan bahwa tindakan prokreasi memiliki nilai sakral karena berkaitan langsung dengan keterlibatan manusia dalam karya penciptaan. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi yang memisahkan prokreasi dari konteks relasi personal suami-istri dipandang tidak selaras dengan makna terdalam dari tindakan tersebut. Penolakan terhadap prokreasi artifisial, seperti *Fertilisasi In Vitro*, bukanlah bentuk penolakan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan suatu sikap kritis yang berupaya menjaga agar martabat manusia tetap dihormati dalam setiap tahap kehidupan.

Gereja melihat bahwa kehidupan manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai sarana yang dapat dimanipulasi melalui teknologi. Dengan demikian, prokreasi dipandang sebagai suatu tindakan yang mulia karena melibatkan penyerahan diri yang total antara suami dan istri, sekaligus keterbukaan terhadap anugerah kehidupan baru. Penghormatan terhadap prinsip ini menjadi dasar bagi gereja dalam menilai berbagai praktik reproduksi modern, sehingga setiap upaya untuk menghadirkan kehidupan baru harus tetap berada dalam koridor moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Fenomena bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) merupakan perkembangan teknologi medis yang bertujuan membantu pasangan suami-istri yang mengalami infertilitas untuk memperoleh keturunan. Dari sudut pandang medis, metode ini dipandang sebagai solusi alternatif yang cukup efektif, meskipun tidak selalu berhasil dan memiliki berbagai keterbatasan serta risiko.

Namun, dalam perspektif Gereja Katolik, praktik bayi tabung menimbulkan persoalan serius secara moral dan etis. Gereja menolak *Fertilisasi In Vitro* karena memisahkan prokreasi dari tindakan kasih suami-istri dalam perkawinan yang sah, serta berpotensi merendahkan martabat manusia, khususnya pada tahap embrio. Embrio dipandang sebagai pribadi manusia sejak awal kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi, sehingga praktik seperti seleksi, pembekuan, atau penghancuran embrio dinilai bertentangan dengan nilai kehidupan. Selain itu, Gereja menegaskan bahwa prokreasi harus tetap berada dalam kesatuan antara dimensi cinta (unitif) dan keterbukaan terhadap kehidupan (prokreatif) dalam perkawinan. Oleh karena itu, meskipun teknologi berkembang pesat, setiap intervensi terhadap kehidupan manusia harus tetap tunduk pada prinsip moral yang menghormati martabat manusia sebagai pribadi.

Akhirnya, Gereja mengajak pasangan suami-istri, tenaga medis, dan semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak menjadikan teknologi sebagai alat dominasi atas kehidupan, serta memahami bahwa makna perkawinan tidak semata-mata terletak pada memiliki keturunan, melainkan juga pada cinta, kesetiaan, dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, Anita dan Br Sembiring. "Fertilisasi in Vitro Dari Perspektif Hukum, Biologi, dan Moral Katolik, Jurnal: Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya, 7:1. Yogyakarta, Februari 2024.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia. "Familiaris Consortio", penterj. R. Hardawiryana, SJ. (Jakarta:KWI, 2011).
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, "HUMANAE VITAE Seri Dokumen Gerejawi No. 129 Ensiklik Paus Paulus VI, penterj. Thomas Eddy Susanto. Roma, 25 Juli 1968.
- Kusmayanto, Bioetika, Jakaerta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Prastiwi, Dani dkk. Pengantar Biomedik (Panduan Komprehensif). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putera, Bayu Pratama Hanan Khasyrawi Abrar, "In Vitro Fertilisatio: Tujuan Medis, Biotik, Humaniora, dan Profesionalisme". Vol. 22. No. 2 (2022), hlm. 384.
- Sipahutar, Antonius P, dkk. "Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik", Jurnal Magistra: 2:4. Nias, desember 2024.
- Tjang, Yanto Sandy dan Mayong Andreas Acin. "Euthanasia dan Martabat Manusia: Kajian Hukum, Medis, Etis, dan Moral Katolik" Jurnal Pelayanan Pastoral, 6:2. Malang: Oktober 2026.